



## GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DAN PENERAPAN DISIPLIN  
MENUJU MASYARAKAT KALIMANTAN UTARA PRODUKTIF DAN AMAN  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penanganan penularan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan menggerakkan roda perekonomian Masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara, perlu mempersiapkan langkah-langkah konkrit menuju Masyarakat yang produktif dan aman dari penyebaran virus;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru dan Penerapan Disiplin Menuju Masyarakat Kalimantan Utara Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
14. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana dalam Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
15. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
16. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan dan penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);

20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 21);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DAN PENERAPAN DISIPLIN MENUJU MASYARAKAT KALIMANTAN UTARA PRODUKTIF DAN AMAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara.
6. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Provinsi adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan Covid-19 melalui sinergitas antar Pemerintah, Badan Usaha, Akademisi, Masyarakat, dan Media.
7. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Kabupaten/Kota adalah tim yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.

8. Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 yang selanjutnya disingkat AKB-M2PA Covid-19 adalah pedoman dalam melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari menuju Masyarakat produktif dan aman Covid-19.
9. Pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak dimana-mana, meliputi Daerah geografi yang luas.
10. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrom-Corona Virus-2* (SARS-CoV-2).
11. *Rapid Diagnostic Test* yang selanjutnya disingkat sebagai RDT adalah pemeriksaan diagnosis medis sebagai skrining awal atau darurat secara cepat dan praktis.
12. *Polymerase Chain Reaction* yang selanjutnya disebut *RT-PCR* adalah pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi keberadaan material genetik dari sel, bakteri, atau virus.
13. Pengelola adalah Pemerintah Daerah, orang perseorangan Warga Negara Indonesia, dan/atau Badan usaha yang berbentuk badan Hukum atau bukan Badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam Wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan, pengawasan, dan pengelolaan terhadap suatu bidang usaha perdagangan/jasa.
14. Penyelenggara adalah Pemerintah Daerah, orang perseorangan warga Negara Indonesia, organisasi Masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk Badan Hukum atau bukan Badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam Wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengadakan suatu kegiatan event, pertemuan atau keolahragaan.
15. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan usaha yang berbentuk Badan Hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan/jasa.
16. Karyawan adalah orang perseorangan yang bekerja pada kantor, perusahaan, instansi, atau badan usaha milik pemerintah maupun swasta.
17. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Wilayah Kalimantan Utara.
18. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
19. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang atau keluarga atau kelompok Masyarakat dapat menolong diri sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan Kesehatan Masyarakat.

## Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota termasuk Masyarakat dalam penerapan AKB-M2PA Covid-19 sebagai upaya percepatan penanganan dan pencegahan pandemi Covid-19 di Provinsi Kalimantan Utara.

## Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. menegaskan langkah-langkah kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melakukan penanganan dan pencegahan pandemi Covid-19;
- b. menyamakan persepsi kepada semua pihak yang terlibat dalam upaya penanganan dan pencegahan pandemi Covid-19, baik pihak Pemerintah Daerah, swasta maupun Masyarakat;
- c. membatasi atau mengatur kegiatan tertentu dan pergerakan orang dalam rangka menekan penyebaran sekaligus memutus mata rantai Covid-19;
- d. mewujudkan masyarakat produktif dan aman Covid-19; dan
- e. mensinergikan keberlangsungan perekonomian Masyarakat dan kebijakan pelaksanaan pembangunan Daerah.

## BAB II

### Ruang Lingkup

## Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. pelaksanaan AKB-M2PA Covid-19;
- b. hak dan kewajiban penduduk dalam AKB-M2PA Covid-19;
- c. sumber daya penanganan Covid-19;
- d. monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- e. penghentian sementara AKB-M2PA Covid-19;
- f. sanksi;
- g. sosialisasi dan partisipasi; dan
- h. pendanaan.

## BAB III

### PELAKSANAAN AKB-M2PA COVID-19

#### Bagian Kesatu

#### Umum

## Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini diberlakukan AKB-M2PA Covid-19 untuk mewujudkan masyarakat yang produktif dan aman Covid-19.

- (2) AKB-M2PA Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk membudayakan perilaku disiplin sosial pada aktivitas luar rumah bagi setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di wilayah Provinsi Kalimantan Utara.
- (3) Setiap orang yang melakukan aktivitas di luar rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban:
  - a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah atau sebelum melakukan perjalanan, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
  - b. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
  - c. rutin mencuci tangan dengan menggunakan air mengalir dan sabun atau menggunakan cairan antiseptik/*handsanitizer* berbasis alkohol;
  - d. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung dan mulut;
  - e. menjaga jarak (*physical distancing*) di semua tempat minimal 1 (satu) meter;
  - f. membiasakan memberi salam tanpa melakukan kontak fisik;
  - g. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
- (4) Aktivitas di luar rumah dalam pelaksanaan AKB-M2PA Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi aktivitas di tempat dan fasilitas umum.

## Bagian Kedua

### Pelaksanaan Aktivitas di Tempat dan Fasilitas Umum

#### Paragraf 1

#### Pasar dan Sejenisnya

#### Pasal 6

- (1) Upaya penerapan AKB-M2PA Covid-19 di pasar dan sejenisnya membutuhkan peran dari:
  - a. pengelola;
  - b. pedagang dan pekerja lainnya; dan
  - c. pengunjung.
- (2) Peran pengelola pasar dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam penerapan AKB-M2PA Covid-19 yaitu:
  - a. membentuk Tim/Pokja Pencegahan Covid-19 di pasar dan sejenisnya untuk membantu pengelola dalam penanganan Covid-19 dan masalah Kesehatan lainnya;
  - b. menerapkan jaga jarak di area pasar dan sejenisnya dengan melakukan pengaturan jarak antar lapak pedagang serta memberikan tanda khusus jaga jarak yang ditempatkan di lantai pasar;

- c. membatasi jumlah pedagang dan jumlah pengunjung sesuai dengan kapasitas yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan;
- d. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pedagang dan pengunjung;
- e. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau sarana yang digunakan bersama seperti pegangan tangga, tombol lift, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya;
- f. mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk area pasar serta melakukan pembersihan filter pendingin udara secara berkala;
- g. menyediakan ruangan khusus/pos Kesehatan untuk penanganan pertama bagi warga pasar dan sejenisnya yang mengalami gangguan kesehatan;
- h. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pekerja yang ada di pasar dan sejenisnya tentang pencegahan penularan Covid-19 yang dapat dilakukan dengan surat pemberitahuan, pemasangan spanduk, poster, *banner*, *whatsapp/sms blast*, *radioland* dan lain sebagainya;
- i. memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 (satu) meter, menjaga kebersihan tangan, dan kedisiplinan penggunaan masker di seluruh lokasi pasar dan sejenisnya;
- j. pemberitahuan informasi tentang larangan masuk ke area pasar dan sejenisnya bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
- k. menyediakan sarana dan prasarana penunjang lain yang dianggap penting seperti menyediakan disinfektan pada setiap lapak, memberi pembatas dari plastik yang transparan pada area lapak yang berdempetan, menyediakan tempat sampah di setiap lapak, dan memastikan area pembuangan air yang memenuhi standar;
- l. mengatur lapak sesuai jenis dagangan;
- m. mengatur pintu masuk dan pintu keluar setiap area lapak;
- n. melakukan pemeriksaan suhu tubuh pada saat masuk pasar;
- o. dalam hal pasar dan sejenisnya dilengkapi dengan alat mobilisasi vertikal, pengelola melakukan pengaturan sebagai berikut:
  - 1) penggunaan lift: membatasi jumlah orang yang masuk dalam lift, membuat penanda pada lantai lift dimana penumpang lift harus berdiri dan posisi saling membelakangi.
  - 2) penggunaan tangga: jika hanya terdapat 1 jalur tangga, bagi jalur untuk naik dan untuk turun, usahakan agar tidak ada orang yang berpapasan ketika naik dan turun tangga. Jika terdapat 2 jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun.
- p. jika diperlukan, secara berkala dapat dilakukan pemeriksaan RDT kepada para pedagang dan pekerja lainnya berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan;
- q. agar lebih efektif dapat menggunakan skrining *self assessment* risiko Covid-19 terlebih dahulu.

- (3) Peran pedagang dan pekerja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam penerapan AKB-M2PA Covid-19 yaitu:
  - a. melakukan pembersihan area dagang masing-masing sebelum dan sesudah berdagang (termasuk meja dagang, pintu/*railing door* kios, etalase dan peralatan dagang lainnya);
  - b. melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan, misalnya menggunakan pembatas/partisi (misal *flexy glass*/plastik), menyediakan wadah khusus serah terima uang, dan lain lain;
  - c. menggunakan sarung tangan;
  - d. pedagang, petugas keamanan, tukang parkir, dan kuli angkut harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung dan sesama rekan kerjanya untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
  - e. jika kondisi padat dan penerapan jaga jarak sulit diterapkan, maka penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;
  - f. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan barang bawaan dengan cairan disinfektan.
- (4) Peran pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam penerapan AKB-M2PA Covid-19 yaitu:
  - a. selalu menaati himbauan maupun informasi yang diberikan oleh pengelola pasar mengenai pelaksanaan protokol kesehatan;
  - b. selalu mentaati protokol Kesehatan yang diberlakukan.

#### Paragraf 2

#### Pusat Perbelanjaan/Pertokoan dan sejenisnya

#### Pasal 7

- (1) Upaya penerapan AKB-M2PA Covid-19 di pusat perbelanjaan/pertokoan dan sejenisnya membutuhkan peran dari:
  - a. pengelola;
  - b. pedagang dan pekerja lainnya;
  - c. pengunjung.
- (2) Peran pengelola pusat perbelanjaan/pertokoan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam penerapan AKB-M2PA Covid-19 yaitu:
  - a. Membentuk Tim Pencegahan Covid-19 di pusat perbelanjaan/pertokoan dan sejenisnya yang terdiri dari pengelola dan perwakilan tenant, pedagang, dan pekerja;
  - b. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses;
  - c. menyediakan *handsanitizer* di pintu masuk, area makan/kantin, dan lokasi lainnya yang strategis;
  - d. menjaga kualitas udara pusat perbelanjaan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter pendingin udara secara berkala;

- e. menerapkan jaga jarak yang dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti:
- 1) membatasi jumlah pengunjung yang masuk;
  - 2) membatasi jumlah pedagang yang beroperasi;
  - 3) mengatur kembali jam operasional;
  - 4) mengatur jarak saat antrian dengan memberi penanda di lantai minimal 1 (satu) meter (seperti di pintu masuk, kasir, dan lain lain);
  - 5) mengatur jarak etalase;
  - 6) mengoptimalkan ruang terbuka untuk tempat penjualan/transaksi agar mencegah terjadinya kerumunan;
  - 7) membatasi jumlah orang yang masuk ke dalam lift dan membuat penanda pada lantai lift dimana penumpang lift harus berdiri dan posisi saling membelakangi;
  - 8) pengaturan jarak minimal 1 (satu) meter di elevator dan tangga;
  - 9) pengaturan jalur naik dan turun pada tangga.
- f. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di semua pintu masuk pusat perbelanjaan oleh petugas yang menggunakan masker dan pelindung wajah (*faceshield*) dan didampingi oleh petugas keamanan. Jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu  $>37,3^{\circ}\text{C}$  (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk;
- g. melakukan penyemprotan disinfektan pada alas kaki bagi pengunjung;
- h. melarang pekerja atau pengunjung yang tidak menggunakan masker untuk masuk di area pusat perbelanjaan/pertokoan dan sejenisnya;
- i. memberikan informasi tentang larangan masuk bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas atau riwayat kontak dengan orang terkena Covid-19;
- j. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan pintu dan tangga, toilet, *trolly*/keranjang barang dan fasilitas umum lainnya;
- k. menyediakan ruangan khusus/pos kesehatan untuk penanganan pertama apabila ada pekerja, pedagang, atau pengunjung yang mengalami gangguan kesehatan di pusat perbelanjaan/mall/pertokoan dan sejenisnya dengan memperhatikan protokol kesehatan;
- l. melakukan sosialisasi kepada seluruh pekerja dan pengunjung tentang pencegahan penularan Covid-19 yang dapat dilakukan dengan pemasangan spanduk, poster, *banner*, *whatsapp/sms blast*, pengumuman melalui pengeras suara, dan lain sebagainya. Adapun materi yang diberikan meliputi wajib menggunakan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, dan jaga jarak minimal 1 (satu) meter;
- m. jika diperlukan, secara berkala dapat melakukan pemeriksaan *RDT* kepada para pedagang dan pekerja lainnya;
- n. agar lebih efektif dapat menggunakan skrining *self assessment* risiko Covid-19 terlebih dahulu.

- (3) Peran pedagang dan pekerja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam penerapan AKB-M2PA Covid-19 yaitu:
  - a. melakukan pembersihan dan disinfeksi di toko/gerai masing-masing sebelum dan sesudah beroperasi;
  - b. menyediakan *handsanitizer* di masing-masing toko/gerai;
  - c. melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan, misalnya pembatas/partisi di meja *counter*/kasir (seperti *flexy glass*/mika/plastik), penggunaan metode pembayaran non tunai, dan lain-lain;
  - d. berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
  - e. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan barang bawaan dengan cairan disinfektan.
- (4) Peran pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam penerapan AKB-M2PA Covid-19 yaitu:
  - a. selalu menaati himbauan maupun informasi yang diberikan oleh pengelola mengenai pelaksanaan protokol kesehatan;
  - b. selalu mentaati protokol Kesehatan yang diberlakukan.

### Paragraf 3

Hotel/Penginapan/*Homestay*/Asrama dan sejenisnya

### Pasal 8

- (1) Upaya penerapan AKB-M2PA Covid-19 di hotel/penginapan/*homestay*/asrama dan sejenisnya membutuhkan peran dari:
  - a. pengelola;
  - b. karyawan; dan
  - c. tamu/pengunjung.
- (2) Peran pengelola hotel/penginapan/*homestay*/asrama dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam penerapan AKB-M2PA Covid-19 yaitu:
  - a. memastikan seluruh karyawan hotel memahami tentang pencegahan penularan Covid-19;
  - b. memasang media informasi di lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 (satu) meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker;
  - c. menyediakan *handsanitizer* di pintu masuk, *lobby*, meja resepsionis, pintu lift, dan area publik lainnya;
  - d. menjaga kualitas udara dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter pendingin udara secara berkala;
  - e. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) menggunakan pembersih dan disinfektan pada area atau peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan pintu dan tangga, tombol lift, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya;

- f. larangan masuk bagi karyawan yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, serta melakukan pengisian formulir *self assessment* risiko Covid-19 bagi karyawan sebelum masuk bekerja;
- g. pada pintu masuk/*lobby*:
  - 1) melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk tamu dan karyawan. Apabila ditemukan suhu  $> 37,3^{\circ}\text{C}$  (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk kecuali menunjukkan surat keterangan uji tes RT-PCR dengan hasil negatif atau surat keterangan uji RDT dengan hasil non reaktif yang berlaku 14 hari;
  - 2) petugas menanyakan dan mencatat riwayat perjalanan tamu/pengunjung dan diminta mengisi *self assessment* risiko Covid-19. Jika hasil *self assessment* memiliki risiko besar Covid-19, agar diminta melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan terlebih dahulu atau menunjukkan hasil pemeriksaan.
- h. menerapkan jaga jarak yang dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengatur antrian di pintu masuk atau di depan meja resepsionis dengan pemberian tanda di lantai, mengatur jarak antar kursi di *lobby*, area publik dan lain sebagainya;
- i. menyediakan sarana untuk meminimalkan kontak dengan tamu/pengunjung misalnya pembatas/partisi mika di meja resepsionis, penggunaan pelindung wajah (*faceshield*), penggunaan metode pembayaran non tunai, dan lain-lain;
- j. mencantumkan tanda atau nomor kamar pada sandal hotel agar tidak tertukar pada saat digunakan;
- k. kamar:
  - 1) melakukan pembersihan dan disinfeksi pada kamar sebelum dan sesudah digunakan tamu meliputi pegangan pintu, meja, kursi, telephone, kulkas, remote TV dan AC, kran kamar mandi dan fasilitas lain yang sering disentuh tamu;
  - 2) memastikan mengganti sarung bantal, sprei, hingga selimut dengan yang telah dicuci bersih;
  - 3) penyediaan *handsanitizer* di meja.
- l. ruang pertemuan:
  - 1) kapasitas untuk *ballroom*, *meeting room*, dan *conference* harus selalu memperhitungkan jaga jarak minimal 1 (satu) meter antar tamu dan antar karyawan, yang dapat dilakukan dengan menghitung kembali jumlah undangan, pembuatan *layout* ruangan, membagi acara menjadi beberapa sesi, membuat sistem antrian, dan lain sebagainya;
  - 2) memberikan informasi jaga jarak dan menjaga kesehatan, pemakaian masker dan sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
  - 3) menyediakan panduan/informasi *layout* jarak aman, sejak dari masuk parkir, di dalam lift, ke *lobby*, ke ruang pertemuan, hingga keluar parkir;

- 4) membuat konsep labirin untuk jalur antrian, jalur kirab diperlebar, dan panggung diperbesar untuk menjaga jarak;
  - 5) memastikan proses pembersihan dan disinfeksi ruang pertemuan sebelum dan setelah digunakan;
  - 6) membersihkan dan mendisinfeksi *microphone* setiap setelah digunakan masing-masing orang, serta tidak menggunakan *microphone* secara bergantian sebelum dibersihkan atau menyediakan *microphone* pada masing-masing meja;
  - 7) *Master of Ceremony*/MC harus aktif menginformasikan protokol kesehatan, antrian, jaga jarak, dan pemakaian masker.
- m. ruang makan:
- 1) mewajibkan setiap orang yang akan masuk ruang makan untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir;
  - 2) pengaturan jarak antar kursi minimal 1 (satu) meter dan tidak saling berhadapan. Dalam hal tidak dapat diterapkan pengaturan jarak dapat dilakukan upaya rekayasa teknis lain seperti pemasangan partisi antar tamu berhadapan di atas meja makan;
  - 3) tidak menggunakan alat makan bersama-sama. Peralatan makan di atas meja makan yang sering disentuh diganti dalam bentuk kemasan sekali pakai/*sachet* atau diberikan kepada pengunjung apabila diminta;
  - 4) mewajibkan semua penjamah pangan atau pekerja yang kontak langsung dengan pangan untuk mengenakan alat pelindung diri seperti penutup kepala, sarung tangan, celemek, dan masker. Sarung tangan harus segera diganti setelah memegang barang selain makanan;
  - 5) tidak menerapkan sistem prasmanan/*buffet*. Apabila menerapkan sistem prasmanan/*buffet* agar menempatkan petugas pelayanan pada *stall* yang disediakan dengan menggunakan masker serta sarung tangan, pengunjung dalam mengambil makanan dilayani oleh petugas dan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter. Semua peralatan makan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan kembali;
  - 6) untuk meminimalisasi pelayanan makanan secara *buffet* (prasmanan), juga dapat dilakukan dengan menggunakan opsi *action station*, set menu, nasi kotak/*box/take away*, *individual portion* dan variasi lainnya dengan jenis makanan yang tidak banyak namun kualitas lebih baik;
  - 7) untuk *meal service ala carte*, *sitting party*, *silver service* agar penjagaan jarak dan penataan kursi dan peralatan harus tetap terjaga.
- n. kolam renang:
- 1) memastikan air kolam renang menggunakan disinfektan dengan clorin 1-10 ppm atau bromin 3-8 ppm sehingga pH air mencapai 7.2-8 dilakukan setiap hari dan hasilnya diinformasikan di papan informasi agar dapat diketahui oleh konsumen;
  - 2) pengelola melakukan pembersihan dan disinfeksi terhadap seluruh permukaan disekitar kolam renang seperti tempat duduk, lantai dan lain-lain;

- 3) menerapkan jaga jarak di ruang ganti;
  - 4) pastikan tamu/pengunjung yang akan menggunakan kolam renang dalam keadaan sehat;
  - 5) batasi jumlah pengguna kolam renang agar dapat menerapkan jaga jarak;
  - 6) gunakan semua peralatan pribadi masing-masing;
  - 7) gunakan masker sebelum dan setelah berenang.
- o. pusat kebugaran:
- 1) membatasi kapasitas jumlah tamu/pengunjung yang melakukan latihan, agar dapat menerapkan prinsip jaga jarak dengan jarak antar tamu minimal 2 (dua) meter;
  - 2) melakukan pembersihan dan disinfeksi alat olahraga sebelum dan setelah digunakan;
  - 3) menyediakan *handsanitizer* di masing-masing alat;
  - 4) tidak boleh menggunakan alat olahraga bergantian sebelum dilakukan pembersihan dengan cara di lap menggunakan cairan disinfektan;
  - 5) lakukan pembersihan dan disinfeksi pada tempat-tempat dan permukaan alat olahraga yang sering disentuh secara berkala disesuaikan dengan tingkat keramaian pusat kebugaran;
  - 6) memberikan jarak antar alat minimal 2 (dua) meter. Apabila tidak memungkinkan diberikan sekat pembatas untuk alat-alat kardio (*treadmill, bicycle, elliptical machine*);
  - 7) sedapat mungkin menghindari pemakaian AC, sebaiknya sirkulasi udara lewat pintu jendela terbuka;
  - 8) jika tetap memakai AC maka perlu diperhatikan tingkat kelembaban udara di dalam ruangan dan mengatur sirkulasi udara sebaik mungkin agar tetap kering, disarankan memakai *air purifier*;
  - 9) Peralatan seperti handuk dan matras harus dalam keadaan bersih dan sudah didisinfeksi sebelum digunakan;
  - 10) menggunakan masker selama berolahraga. Olahraga yang menggunakan masker dilakukan dengan intensitas ringan sampai sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga).
- p. mushola:
- 1) meminta tamu menggunakan peralatan shalat dan sajadah masing-masing;
  - 2) tetap menggunakan masker saat shalat;
  - 3) terapkan jaga jarak minimal 1 (satu) meter.
- q. fasilitas/pelayanan lainnya di hotel yang berisiko terjadinya penularan karena sulit dalam penerapan jaga jarak agar tidak dioperasikan dahulu;
- (3) Peran karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam penerapan AKB-M2PA Covid-19 yaitu:
- a. menggunakan alat pelindung diri tambahan seperti sarung tangan saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah, termasuk saat membersihkan kotoran yang ada di meja restoran atau di kamar;

- b. berpartisipasi aktif mengingatkan tamu/pengunjung untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
  - c. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan barang bawaan dengan cairan disinfektan.
- (4) Peran tamu/pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam penerapan AKB-M2PA Covid-19 yaitu:
- a. selalu menaati himbauan maupun informasi yang diberikan oleh pengelola mengenai pelaksanaan protokol kesehatan;
  - b. membawa alat pribadi termasuk peralatan ibadah sendiri.

#### Paragraf 4

#### Rumah Makan/Restoran dan sejenisnya

#### Pasal 9

- (1) Upaya penerapan AKB-M2PA Covid-19 di rumah makan/restoran dan sejenisnya membutuhkan peran dari:
- a. pelaku usaha;
  - b. pekerja/karyawan; dan
  - c. pengunjung/konsumen.
- (2) Peran pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam penerapan AKB-M2PA Covid-19 yaitu:
- a. membatasi jumlah pekerja dan jumlah pengunjung sesuai dengan protokol Kesehatan yang diberlakukan.
  - b. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer* di pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses pengunjung;
  - c. mewajibkan setiap orang yang akan masuk untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
  - d. mewajibkan pekerja menggunakan masker selama bekerja;
  - e. memastikan pekerja memahami Covid-19 dan cara pencegahannya;
  - f. larangan masuk bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, dan/atau diare atau memiliki riwayat kontak dengan orang terkena Covid-19;
  - g. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk. Jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu  $> 37,3$  °C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk;
  - h. mewajibkan semua penjamah pangan atau pekerja yang kontak langsung dengan pangan agar mengenakan masker, sarung tangan sesuai standar keamanan pangan yang berlaku, atau penjepit pada saat menyentuh pangan siap saji dan mengenakan penutup kepala dan celemek pada saat persiapan, pengolahan, dan penyajian pangan;
  - i. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit pangan untuk meminimalkan kontak langsung dengan pangan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan, dan penyajian;

- j. tidak menerapkan sistem prasmanan/*buffet*. Apabila menerapkan sistem prasmanan/*buffet* agar menempatkan petugas pelayanan pada *stall* yang disediakan dengan menggunakan masker serta sarung tangan, pengunjung dalam mengambil makanan dilayani oleh petugas dan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter. Semua peralatan makan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan kembali;
  - k. menjaga kualitas udara di tempat usaha atau di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk serta melakukan pembersihan filter pendingin udara secara berkala;
  - l. mengupayakan pembayaran secara nontunai (*cashless*) dengan memperhatikan disinfeksi untuk mesin pembayaran. Jika harus bertransaksi dengan uang tunai, gunakan *handsanitizer* setelahnya;
  - m. memastikan seluruh lingkungan restoran/rumah makan dalam kondisi bersih dan saniter dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala minimal 2 kali sehari (saat sebelum buka dan tutup) menggunakan pembersih dan disinfektan yang sesuai;
  - n. meningkatkan frekuensi pembersihan dan disinfeksi (paling sedikit 3 kali sehari) terutama pada permukaan area dan peralatan yang sering disentuh/dilewati orang seperti meja dan kursi di ruang makan, kenop/gagang pintu, sakelar, kran, tuas *flush* toilet, toilet, meja kasir, mesin penghitung uang/kasir, lantai ruang makan, dan lain-lain;
  - o. menutup alat makan yang diletakkan di meja makan (sendok, garpu, pisau dibungkus misalnya dengan tissue);
  - p. tidak menggunakan alat makan bersama-sama. Peralatan makan di atas meja makan yang sering disentuh diganti dalam bentuk kemasan sekali pakai/*sachet* atau diberikan kepada pengunjung apabila diminta;
  - q. menerapkan jaga jarak dengan berbagai cara seperti:
    - 1) mengatur jarak minimal 1 (satu) meter pada saat antri masuk rumah makan/restoran dan sejenisnya, memesan, dan membayar di kasir dengan memberikan tanda di lantai. Bila memungkinkan ada pembatas pengunjung dengan kasir berupa dinding plastik atau kaca;
    - 2) pengaturan jarak antar kursi minimal 1 (satu) meter dan tidak saling berhadapan atau pemasangan partisi kaca/mika/plastik antar tamu di atas meja makan.
  - r. meningkatkan pelayanan pemesanan makanan dan minuman secara online atau *delivery service* atau *drive thru*, dan lain sebagainya.
- (3) Peran pekerja/karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam penerapan AKB-M2PA Covid-19 yaitu:
- a. memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain;
  - b. menggunakan pakaian khusus saat bekerja;
  - c. menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat, alat makan, dan lain-lain.
  - d. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan barang bawaan dengan cairan disinfektan.

- (4) Peran pengunjung/konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam penerapan AKB-M2PA Covid-19 yaitu:
- a. selalu menaati himbauan maupun informasi yang diberikan oleh pelaku usaha mengenai pelaksanaan protokol kesehatan;
  - b. jika memungkinkan membawa alat makan pribadi seperti sendok, garpu, dan sedotan;
  - c. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan barang bawaan dengan cairan disinfektan.

Paragraf 5  
Sarana dan Kegiatan Olahraga

Pasal 10

- (1) Selama masa pandemi Covid-19 masyarakat tetap dianjurkan melakukan aktivitas fisik, latihan fisik, dan olahraga untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan mengendalikan faktor risiko penyakit serta sebagai salah satu upaya mempertahankan dan meningkatkan prestasi olahraga.
- (2) Dalam melakukan aktivitas fisik, latihan fisik, dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan langkah-langkah pencegahan potensi penularan Covid-19.
- (3) Penentuan langkah-langkah pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan tingkat risiko olahraga dan jumlah individu yang terlibat dalam kegiatan olahraga dengan mempertimbangkan:
  - a. risiko rendah terpapar Covid-19, apabila kegiatan olahraga yang dilakukan di rumah, dilakukan sendiri atau dengan anggota keluarga, menggunakan peralatan sendiri;
  - b. risiko sedang terpapar Covid-19, apabila kegiatan olahraga di tempat umum yang dilakukan sendiri, olahraga di tempat umum dengan keluarga (kurang dari 5 orang), dan menggunakan peralatan sendiri;
  - c. risiko tinggi terpapar Covid-19, apabila kegiatan olahraga di tempat umum dan berkelompok, olahraga di tempat umum bersama orang lain yang bukan keluarga, dan menggunakan peralatan bergantian;
  - d. adanya penyakit komorbid seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal, kondisi *immunocompromised*/penyakit autoimun dan kehamilan agar menjadi pertimbangan dalam melakukan kegiatan keolahragaan.

Pasal 11

- (1) Olahraga Masyarakat yang dilakukan secara individu di luar rumah harus mematuhi himbauan sebagai berikut:
  - a. memastikan kondisi tubuh sehat sebelum berolahraga. Jika ada gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap tinggal di rumah, olahraga dilakukan di dalam rumah;
  - b. menghindari olahraga yang membutuhkan kontak fisik;
  - c. tetap menggunakan masker selama melakukan kegiatan olahraga di luar rumah untuk olahraga dengan intensitas ringan sampai sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga);

- d. menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* sebelum dan sesudah berolahraga;
  - e. memperhatikan jaga jarak:
    - 1) olahraga yang dilakukan tanpa berpindah tempat atau olahraga yang dilakukan dengan posisi sejajar minimal 2 (dua) meter dengan orang lain;
    - 2) jalan kaki dengan jarak minimal 5 (lima) meter dengan orang didepan/dibelakang;
    - 3) berlari dengan jarak minimal 10 (sepuluh) meter dengan orang didepan/dibelakang;
    - 4) bersepeda dengan jarak minimal 20 (dua puluh) meter dengan orang didepan/dibelakang;
  - f. Setelah berolahraga dan tiba di rumah, segera cuci tangan, mandi, dan berganti pakaian;
  - g. jika diperlukan, bersihkan alat olahraga, *handphone*, kacamata, tas dan barang bawaan lainnya dengan cairan disinfektan.
- (2) Olahraga Masyarakat yang dilakukan bersama di tempat umum, seperti kelompok senam, sepeda, lari, dan lain-lain, dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- a. Bagi Penyelenggara:
    - 1) menyediakan informasi tentang Covid-19 dan upaya pencegahannya, seperti cuci tangan yang benar, penggunaan masker, etika batuk dan bersin, gizi seimbang, dan lain-lain;
    - 2) memastikan penerapan jaga jarak dapat dilaksanakan dengan menyesuaikan jumlah peserta dengan luas lokasi, jarak minimal 2 (dua) meter antar peserta;
    - 3) menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer* di lokasi kegiatan;
    - 4) memastikan tidak terdapat penggunaan alat olahraga yang dipakai bersama;
    - 5) memastikan tidak terjadi kerumunan;
  - b. Bagi Masyarakat:
    - 1) selalu menaati himbauan maupun informasi yang diberikan oleh penyelenggara mengenai pelaksanaan protokol kesehatan;
    - 2) memastikan kondisi tubuh sehat sebelum berolahraga, jika ada keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap tinggal di rumah dan olahraga dilakukan di dalam rumah;
    - 3) menghindari olahraga yang membutuhkan kontak fisik;
    - 4) menerapkan prinsip jaga jarak saat berolahraga;
    - 5) menggunakan masker selama melakukan kegiatan olahraga dengan intensitas ringan sampai sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga);
    - 6) jaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* sebelum dan sesudah olahraga;
    - 7) hindari tangan menyentuh area wajah seperti mata, hidung, atau mulut;

- 8) segera cuci tangan, mandi, dan berganti pakaian setelah berolahraga;
  - 9) jika diperlukan setelah tiba di rumah, bersihkan alat olahraga dan barang bawaan lainnya dengan cairan desinfektan.
- (3) Olahraga Masyarakat yang dilakukan di pusat kebugaran, dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- a. Bagi Pengelola:
    - 1) menyediakan informasi tentang Covid-19 dan upaya pencegahannya, seperti cuci tangan yang benar, penggunaan masker, etika batuk dan bersin, gizi seimbang, dan lain-lain;
    - 2) menyediakan tempat cuci tangan pakai sabun dan/atau *handsanitizer* pada pintu masuk, ruang administrasi/pendaftaran, ruang latihan, dan ruang ganti;
    - 3) sebelum instruktur, *personal trainer*, pekerja, dan anggota datang ke pusat kebugaran, dilakukan *self assessment* risiko Covid-19. Jika hasil *self assessment* terdapat risiko besar, tidak diperkenankan melakukan latihan atau masuk kerja di pusat kebugaran;
    - 4) melakukan pengukuran suhu di pintu masuk, jika ditemukan suhu > 37,3 °C tidak diijinkan masuk ke pusat kebugaran;
    - 5) membuat alur masuk dan keluar yang jelas bagi anggota, serta membuat penandaan jarak minimal 1 (satu) meter;
    - 6) petugas administrasi pendaftaran dan kasir selalu memakai masker dan pelindung wajah (*faceshield*);
    - 7) membatasi kapasitas anggota yang melakukan latihan, agar dapat menerapkan prinsip jaga jarak. Jumlah anggota yang dapat berlatih tiap sesi disesuaikan dengan jumlah alat olahraga dengan kepadatan maksimal 4 M<sup>2</sup> atau jarak antar anggota minimal 2 (dua) meter;
    - 8) membatasi jumlah anggota yang masuk ke dalam ruang ganti/ruang loker;
    - 9) merancang jadwal latihan bagi anggota sehingga memungkinkan untuk dilakukan disinfeksi alat olahraga. Disinfeksi alat olahraga dilakukan sebelum dan setelah digunakan. Alat olahraga tidak digunakan bergantian dalam satu sesi latihan;
    - 10) melakukan pembersihan dan disinfeksi ruangan dan permukaan benda yang sering disentuh secara berkala paling sedikit 3 (tiga) kali sehari;
    - 11) memberikan jarak antar alat berbeban minimal 2 (dua) meter;
    - 12) memberikan sekat pembatas untuk alat-alat kardio (*treadmill, bicycle, elliptical machine*) yang letaknya berdempetan atau kurang dari 1.5 meter;
    - 13) sedapat mungkin menghindari pemakaian AC, sebaiknya sirkulasi udara lewat pintu dan jendela terbuka;
    - 14) jika tetap memakai AC maka perlu diperhatikan tingkat kelembaban udara di dalam ruangan dan mengatur sirkulasi udara sebaik mungkin agar tetap kering. Disarankan menggunakan alat pembersih udara/*air purifier*;

- 15) memberikan penanda atau rambu-rambu pada lantai untuk mempermudah jaga jarak setiap anggota;
  - 16) mewajibkan anggota untuk membawa handuk, matras, dan alat pribadi lainnya sendiri;
  - 17) mewajibkan semua anggota dan pekerja menggunakan masker di lingkungan pusat kebugaran. Sebaiknya mengganti masker yang dipakai dari luar;
  - 18) lansia tidak dianjurkan berlatih di pusat kebugaran;
  - 19) jika akan dibuka untuk kelompok berisiko termasuk lansia, sebaiknya kegiatan dilakukan di tempat privat tersendiri atau dalam bentuk kunjungan rumah.
- b. Bagi Pekerja (termasuk instruktur, *personal trainer*, dan lain lain):
- 1) saat bekerja selalu menggunakan masker dan jika diperlukan dapat digunakan tambahan pelindung mata (*eye protection*) atau pelindung wajah (*faceshield*), menjaga jarak dengan orang lain, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
  - 2) melakukan pembersihan area kerja masing-masing sebelum dan sesudah bekerja;
  - 3) berpartisipasi aktif mengingatkan anggota untuk menggunakan masker;
  - 4) saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan barang bawaan dengan cairan disinfektan.
- c. Bagi Anggota Pusat Kebugaran:
- 1) selalu menaati himbauan maupun informasi yang diberikan oleh pengelola mengenai pelaksanaan protokol kesehatan;
  - 2) memastikan kondisi tubuh sehat sebelum berolahraga, jika ada gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas, olahraga dilakukan di rumah;
  - 3) disarankan mandi terlebih dahulu sebelum berlatih di pusat kebugaran;
  - 4) tidak melakukan olahraga kontak, yaitu olahraga yang bersentuhan langsung dengan orang lain;
  - 5) wajib menggunakan masker di area pusat kebugaran dan mengganti masker yang dipakai dari luar;
  - 6) disarankan melakukan latihan intensitas sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga);
  - 7) masker dapat dilepas saat melakukan latihan intensitas berat dengan memperhatikan jarak antar anggota dan dikenakan kembali ketika selesai berlatih;
  - 8) mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* sebelum dan setelah selesai berlatih;
  - 9) mandi dan berganti pakaian setelah selesai berlatih;
  - 10) apabila menggunakan alat olahraga, tidak digunakan secara bersama dan bersihkan dengan disinfektan sebelum dan sesudah digunakan;

- 11) tidak memaksakan diri untuk berolahraga apabila merasa kurang sehat;
- 12) saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan barang bawaan dengan cairan disinfektan.

#### Paragraf 6

#### Penyelenggaraan Kegiatan Event Pertandingan Keolahragaan

#### Pasal 12

- (1) Setiap penyelenggaraan kegiatan event pertandingan keolahragaan terlebih dahulu berkoordinasi dengan dinas kesehatan dan dinas terkait yang menangani olahraga di Provinsi/Kabupaten/Kota dengan tetap melakukan penerapan AKB-M2PA Covid-19.
- (2) Upaya penerapan AKB-M2PA Covid-19 dalam kegiatan event pertandingan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membutuhkan peran dari:
  - a. penyelenggara;
  - b. olahragawan; dan
  - c. penonton.
- (3) Peran penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dalam penerapan AKB-M2PA Covid-19 yaitu:
  - a. merancang jadwal pertandingan yang memungkinkan pembatasan jumlah orang di lokasi event olahraga;
  - b. memastikan olahragawan dalam kondisi sehat sebelum bertanding, baik kondisi kesehatan secara umum maupun terkait dengan Covid-19 dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan RDT atau RT-PCR sebelum bertanding;
  - c. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer* yang mudah diakses;
  - d. menyediakan media informasi di tempat-tempat strategis di lokasi *venue* tentang pencegahan penularan Covid-19 seperti wajib penggunaan masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*, etika batuk dan bersin, dan lain lain;
  - e. jika memungkinkan menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi olahragawan dan pelaku olahraga yang ditemukan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas saat berada di event pertandingan keolahragaan;
  - f. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau sarana yang sering disentuh dan digunakan bersama;
  - g. melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk kepada semua orang. Jika ditemukan suhu tubuh > 37,3 °C dan/atau terdapat gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, maka tidak diperkenankan masuk ke dalam *venue* kegiatan;
  - h. mewajibkan penggunaan masker bagi semua orang di lokasi *venue* dan bagi olahragawan saat tidak bertanding;

- i. apabila event olahraga akan menghadirkan penonton, panitia harus memastikan dilaksanakannya penerapan jaga jarak yang dilakukan dengan berbagai cara seperti:
    - 1) pembatasan jumlah penonton maksimal 50% dari kapasitas ruangan event;
    - 2) memberikan jarak minimal 1 (satu) meter antar tempat duduk penonton;
    - 3) mewajibkan penonton menggunakan masker, dan jika kondisi padat menggunakan tambahan pelindung wajah (*faceshield*);
    - 4) melakukan rekayasa administrasi dan teknis lainnya agar tidak terjadi kerumunan.
  - j. tidak melibatkan kelompok rentan (anak-anak, lansia, dan orang yang memiliki penyakit komorbid) pada event olahraga.
- (4) Peran olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam penerapan AKB-M2PA Covid-19 yaitu:
- a. selalu menerapkan GERMAS melalui pola hidup bersih dan sehat, sebagai berikut:
    - 1) mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
    - 2) menggunakan siku untuk membuka pintu dan menekan tombol lift;
    - 3) upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area tempat pelatihan;
    - 4) tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
    - 5) tidak melakukan kontak seperti jabat tangan atau memeluk (*victory celebration*).
  - b. masker selalu digunakan di lingkungan *venue* dan dilepas saat melakukan pertandingan dan digunakan kembali setelah selesai bertanding;
  - c. cuci tangan, mandi, dan berganti pakaian sebelum dan setelah selesai melakukan pertandingan;
  - d. tidak berbagi peralatan pribadi seperti tempat makan/minum, handuk, dan lain lain.
- (5) Peran penonton sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dalam penerapan AKB-M2PA Covid-19 yaitu:
- a. selalu menaati himbauan maupun informasi yang diberikan oleh penyelenggara kegiatan mengenai pelaksanaan protokol kesehatan;
  - b. memastikan kondisi tubuh sehat, tidak terdapat gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
  - c. wajib menggunakan masker pada area pertandingan, jika kondisi padat gunakan tambahan pelindung wajah (*faceshield*);
  - d. tidak melakukan kontak seperti jabat tangan atau memeluk (*victory celebration*);
  - e. membawa perlengkapan pribadi;
  - f. tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter.
- (6) Terhadap event atau kegiatan tertentu yang secara khusus telah diatur protokol kesehatannya, maka tetap mengacu pada protokol kesehatan tersebut.

Paragraf 7  
Pusat Pelatihan Olahraga

Pasal 13

- (1) Pusat pelatihan olahraga adalah pusat latihan untuk peningkatan prestasi olahragawan meliputi Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP), Pusat Pendidikan Latihan Mahasiswa (PPLM), Pemusatan Pelatihan Nasional (Pelatnas), Pemusatan Pelatihan Daerah (Pelatda), serta sentra olahraga lainnya.
- (2) Pusat pelatihan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan upaya penerapan AKB-M2PA Covid-19 dalam kegiatan pelatihan olahraga dengan melibatkan peran dari:
  - a. pengelola tempat pelatihan;
  - b. olahragawan; dan
  - c. pekerja lainnya.
- (3) Peran pengelola tempat pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dalam penerapan AKB-M2PA Covid-19 yaitu:
  - a. menerapkan hygiene dan sanitasi lingkungan, yaitu:
    - 1) memastikan seluruh area pusat pelatihan bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan disinfektan yang sesuai (paling sedikit tiga kali sehari), terutama *handle* pintu dan tangga, peralatan olahraga yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya;
    - 2) menjaga kualitas udara tempat pelatihan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan pelatihan/ruangan kerja, pembersihan filter AC;
    - 3) melakukan rekayasa teknis pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca pada alat olahraga, pembatas ruang pelatihan, dan lain lain.
  - b. penyiapan makanan bagi olahragawan dan pelaku olahraga memperhatikan kebutuhan gizi olahragawan dan mengikuti standar keamanan pangan yang berlaku;
  - c. melakukan penerapan jaga jarak pada setiap aktifitas di pusat pelatihan, diantaranya dengan:
    - 1) melakukan pengaturan jumlah olahragawan dan pelaku olahraga yang masuk pusat pelatihan agar memudahkan penerapan jaga jarak;
    - 2) melakukan pengaturan jarak antrian minimal 1 (satu) meter pada pintu masuk ruang latihan, ruang makan, dan lain-lain.
  - d. melakukan pemantauan kesehatan olahragawan dan pelaku olahraga secara proaktif:
    - 1) sebelum masuk kembali ke pusat pelatihan, mewajibkan seluruh olahragawan dan pelaku olahraga untuk membawa surat keterangan sehat dan/atau jika diperlukan dapat menunjukkan surat keterangan uji tes RT-PCR dengan hasil negatif atau surat keterangan uji RDT dengan hasil non reaktif;

- 2) mendorong olahragawan dan pelaku olahraga untuk mampu melakukan pemantauan kesehatan mandiri (*self monitoring*) dan melaporkan apabila mengalami demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas untuk dilakukan konsultasi dengan petugas kesehatan.
  - e. menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi olahragawan dan pelaku olahraga yang ditemukan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas saat berada di pusat pelatihan;
  - f. jika olahragawan dan pelaku olahraga harus menjalankan isolasi mandiri agar hak-haknya tetap diberikan;
  - g. melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk kepada semua orang. Jika ditemukan suhu tubuh  $> 37,3$  °C dan/atau terdapat gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas maka tidak diperkenankan masuk ke pusat pelatihan;
  - h. pada kondisi tertentu jika diperlukan, tempat pelatihan yang memiliki sumber daya dapat memfasilitasi tempat isolasi mandiri. Standar penyelenggaraan isolasi mandiri merujuk pada pedoman dalam laman [www.covid19.go.id](http://www.covid19.go.id).
- (4) Peran olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam penerapan AKB-M2PA Covid-19 yaitu:
- a. selalu menerapkan GERMAS melalui PHBS saat di tempat pelatihan, sebagai berikut:
    - 1) tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
    - 2) mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
    - 3) gunakan siku untuk membuka pintu dan menekan tombol lift;
    - 4) upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area tempat pelatihan;
    - 5) biasakan tidak berjabat tangan;
    - 6) masker tetap digunakan di lingkungan tempat pelatihan. Masker dapat dilepas saat melakukan latihan dan dikenakan kembali setelah selesai berlatih.
  - b. pastikan kondisi badan sehat sebelum melakukan latihan, jika ada keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas agar tidak melakukan latihan dan segera melapor kepada pelatih.
  - c. cuci tangan, mandi dan berganti pakaian setiap kali setelah melakukan latihan;
  - d. tidak berbagi peralatan pribadi seperti makanan, minuman, peralatan olahraga (*handuk, gloves gym, gym belt, matras olahraga*), dan lain-lain.
- (5) Peran pekerja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dalam penerapan AKB-M2PA Covid-19 yaitu:
- a. selalu menerapkan GERMAS melalui PHBS saat di rumah, dalam perjalanan ke, dari, dan selama berada di pusat pelatihan, sebagai berikut:

- 1) pastikan dalam kondisi sehat, jika ada keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas agar tetap tinggal di rumah;
  - 2) selalu menggunakan masker;
  - 3) saat tiba di pusat pelatihan, segera mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
  - 4) upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area kerja;
  - 5) saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan barang bawaan dengan cairan disinfektan.
- b. lebih berhati-hati apabila memiliki penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal atau kondisi *immunocompromised*/penyakit autoimun dan kehamilan. Upayakan penyakit degeneratif selalu dalam kondisi terkontrol.

Paragraf 8  
Moda Transportasi

Pasal 14

- (1) Moda transportasi merupakan suatu area dimana tempat berkumpul sekelompok orang dalam satu alat transportasi baik transportasi darat, laut, dan udara.
- (2) Moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai tempat berkumpul dan pergerakan orang wajib melakukan upaya penerapan AKB-M2PA Covid-19 dengan melibatkan peran dari:
  - a. pengelola moda transportasi;
  - b. awak/pekerja;
  - c. penumpang.
- (3) Peran pengelola moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dalam penerapan AKB-M2PA Covid-19 yaitu:
  - a. larangan bagi awak/pekerja yang ditemukan suhu tubuhnya di atas  $> 37,3$  °C dan/atau sedang mengalami keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas untuk bekerja;
  - b. mewajibkan semua awak/pekerja/pengguna moda transportasi menggunakan masker selama berada di moda transportasi;
  - c. memastikan semua pekerja/awak di moda transportasi tersebut tidak memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas dengan melakukan pemeriksaan suhu dan *self assessment* risiko Covid-19 sebelum bekerja;
  - d. memastikan semua pekerja/awak di moda transportasi menggunakan alat pelindung diri yang sesuai;
  - e. melakukan penerapan hygiene dan sanitasi di moda transportasi:
    - 1) selalu memastikan seluruh area moda transportasi bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari), terutama permukaan yang sering disentuh seperti gagang pintu, tempat duduk, jendela dan area umum lainnya;

- 2) menyediakan *handsanitizer* dan/atau jika memungkinkan menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun;
  - 3) menyediakan bahan logistik untuk kebersihan, desinfektan dan lainnya;
  - 4) membuat lembar cek monitoring kebersihan dan disinfeksi pada moda transportasi;
  - 5) menjaga kualitas udara di moda transportasi dengan mengoptimalkan sirkulasi udara seperti pembersihan filter AC.
- f. memastikan penerapan jaga jarak dengan berbagai cara, seperti:
- 1) pengaturan/pembatasan jumlah penumpang;
  - 2) pada pintu masuk, beri penanda agar penumpang tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian minimal 1 (satu) meter;
  - 3) mengatur jam operasional agar tidak terjadi penumpukan penumpang;
  - 4) jika memungkinkan pemesanan tiket dan check in dilakukan secara online;
  - 5) jika penerapan jaga jarak tidak dapat diterapkan dapat dilakukan rekayasa administrasi atau teknis lainnya seperti pemasangan pembatas/tabir kaca bagi pekerja di moda transportasi, menggunakan tambahan pelindung wajah (*faceshield*), pengaturan jumlah penumpang, dan lain lain.
- g. dianjurkan untuk tidak melakukan pembayaran secara tunai. Jika harus menggunakan pembayaran tunai, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* sesudahnya;
- h. lakukan pemantauan kesehatan kepada pekerja/awak moda transportasi secara berkala. Jika diperlukan, dapat dilakukan pemeriksaan RDT kepada para pekerja dengan berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan;
- i. agar lebih efektif dapat menggunakan skrining *self assessment* risiko Covid-19 terlebih dahulu.
- (4) Peran awak/pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam penerapan AKB-M2PA Covid-19 yaitu:
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
  - b. selalu menggunakan masker dan membawa persediaan masker cadangan, menjaga jarak dengan penumpang/orang lain, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
  - c. lakukan pembersihan dan disinfeksi moda transportasi sebelum dan sesudah bekerja terutama bagian yang banyak disentuh penumpang;
  - d. melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan penumpang misalnya menggunakan pembatas/partisi (misal *flexy glass*/plastik/mika) dan lain lain;
  - e. berpartisipasi aktif saling mengingatkan untuk menggunakan masker dan menjaga jarak;

- f. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan barang bawaan dengan cairan disinfektan.
- (5) Peran penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dalam penerapan AKB-M2PA Covid-19 yaitu:
- a. disarankan menggunakan kendaraan yang berpenumpang terbatas;
  - b. jika kondisi padat dan penerapan jaga jarak sulit diterapkan, penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;
  - c. untuk penumpang sepeda motor berbasis aplikasi daring disarankan membawa helm sendiri.

Paragraf 9  
Terminal/Pelabuhan

Pasal 15

- (1) Terminal/pelabuhan merupakan tempat umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan kendaraan umum/kapal.
- (2) Segala kegiatan pada terminal/pelabuhan dilakukan dengan tetap melakukan upaya penerapan AKB-M2PA Covid-19 dengan melibatkan peran dari:
- a. pengelola;
  - b. pekerja;
  - c. penumpang.
- (3) Peran pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dalam penerapan AKB-M2PA Covid-19 yaitu:
- a. membentuk Tim/Pokja Pencegahan Covid-19 di terminal/pelabuhan yang terdiri dari penyelenggara/pengelola dan perwakilan pekerja setiap area yang diperkuat dengan surat keputusan dari pimpinan terminal/pelabuhan untuk membantu penyelenggara/pengelola dalam penanganan Covid-19 dan masalah kesehatan lainnya;
  - b. mewajibkan semua pekerja/penumpang/pengunjung dan masyarakat lainnya menggunakan masker selama berada di terminal/pelabuhan. Yang tidak menggunakan masker tidak diperkenankan masuk ke terminal/pelabuhan;
  - c. larangan masuk ke area terminal/pelabuhan bagi pekerja, penumpang/pengunjung atau pengguna layanan lainnya yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
  - d. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap titik masuk terminal/pelabuhan dengan ketentuan:
    - 1) petugas yang melakukan pengukuran suhu tubuh harus mendapatkan pelatihan dan memakai alat pelindung diri berupa masker dan pelindung wajah (*faceshield*);

- 2) pengukuran suhu tubuh tidak dilakukan di pintu masuk dengan tirai AC karena dapat mengakibatkan pembacaan hasil yang salah;
  - 3) apabila pada saat pengukuran suhu tubuh ditemukan suhu  $> 37,30$  °C (2 kali pengukuran dengan jarak 5 menit), dan/atau memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, maka tidak diperkenankan masuk dan berkoordinasi dengan pos kesehatan/Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) setempat untuk dilakukan pemeriksaan dan tindakan lebih lanjut;
- e. menyediakan area terminal/pelabuhan yang aman dan sehat;
- f. memastikan seluruh area terminal/pelabuhan bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari), terutama permukaan yang sering disentuh seperti pegangan pintu dan tangga, toilet, tombol lift, troli, mesin atm, mesin check in, peralatan yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya;
- g. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun:
- 1) sarana cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses;
  - 2) adanya petunjuk lokasi sarana cuci tangan pakai sabun;
  - 3) memasang informasi tentang edukasi cara mencuci tangan pakai sabun yang benar;
  - 4) menyediakan *handsanitizer* di tempat-tempat yang jauh dari sarana cuci tangan pakai sabun.
- h. menerapkan jaga jarak dengan berbagai cara seperti:
- 1) pengaturan/pembatasan jumlah pengunjung/ penumpang;
  - 2) mengatur jam operasional agar tidak terjadi penumpukan penumpang.
- i. melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan penumpang/pengunjung seperti:
- 1) melakukan rekayasa administrasi dan teknis lainnya seperti menggunakan pembatas/partisi (misalnya *flexy glass*) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan seperti pada kasir, *customer service*, meja check in dan lain-lain;
  - 2) pemesanan tiket dan check in dapat dilakukan secara online, jika terpaksa harus kontak tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* sesudahnya;
  - 3) mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai. Jika harus memegang uang, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* sesudahnya.
- j. dalam hal terminal/pelabuhan dilengkapi dengan alat mobilisasi vertikal, lakukan pengaturan sebagai berikut:
- 1) penggunaan lift:  
batasi jumlah orang yang masuk dalam lift, buat penanda pada lantai lift dimana penumpang lift harus berdiri dan posisi saling membelakangi;

- 2) penggunaan tangga:  
jika hanya terdapat 1 (satu) jalur tangga, bagi jalur untuk naik dan untuk turun, usahakan agar tidak ada pekerja yang berpapasan ketika naik dan turun tangga. Jika terdapat 2 (dua) jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan untuk turun.
  - k. lakukan pengaturan pada semua tempat duduk yang ada di terminal/pelabuhan berjarak 1 (satu) meter, termasuk pada fasilitas umum lainnya yang berada di area terminal/pelabuhan seperti restoran, pertokoan dan lain lain;
  - l. menyediakan layanan kesehatan untuk pekerja/penumpang/pengunjung atau pengguna layanan lainnya bila mengalami sakit. Layanan kesehatan dapat berupa pos kesehatan dan/atau berkoordinasi dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan setempat;
  - m. melakukan pemantauan kesehatan kepada pekerja secara berkala. Jika diperlukan, dapat dilakukan pemeriksaan RDT kepada para pekerja dengan berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan;
  - n. agar lebih efektif dapat menggunakan skrining *self assessment* risiko Covid-19 terlebih dahulu;
  - o. memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja, penumpang/pengunjung dan masyarakat lainnya agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* serta kedisiplinan menggunakan masker;
  - p. penerapan cegah tangkal penyakit bagi keberangkatan penumpang yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri/luar daerah mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku;
  - q. penerapan cegah tangkal penyakit pada kedatangan penumpang WNI/WNA/luar daerah di pelabuhan mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku;
  - r. apabila di dalam area terminal/pelabuhan terdapat pertokoan/pusat perbelanjaan maka protokol kesehatan di tempat tersebut mengacu pada protokol kesehatan di pusat perbelanjaan/mall/pertokoan;
  - s. apabila di dalam area terminal/pelabuhan/bandar udara terdapat rumah makan/restoran maka mengacu pada protokol kesehatan di rumah makan/restoran;
  - t. apabila di dalam area terminal/pelabuhan terdapat tempat ibadah maka mengacu pada protokol kesehatan di tempat ibadah;
  - u. apabila di dalam area terminal/pelabuhan terdapat perkantoran maka mengacu pada Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di tempat kerja perkantoran dan industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi.
- (4) Peran pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam penerapan AKB-M2PA Covid-19 yaitu:
- a. melakukan pembersihan dan disinfeksi area kerja yang digunakan di stasiun/terminal/pelabuhan sebelum dan sesudah bekerja;

- b. berpartisipasi aktif saling mengingatkan untuk melakukan pencegahan penularan Covid-19 seperti menggunakan masker dan menjaga jarak;
  - c. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan barang bawaan dengan cairan disinfektan.
- (5) Peran penumpang/pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dalam penerapan AKB-M2PA Covid-19 yaitu:
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum melakukan perjalanan;
  - b. selalu menaati himbauan maupun informasi yang diberikan oleh penyelenggara/pengelola mengenai pelaksanaan protokol kesehatan;
  - c. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan;
  - d. penumpang dengan moda transportasi udara/laut, mengisi Kartu Kewaspadaan Kesehatan (*Health Alert Card/HAC*) sesuai ketentuan yang berlaku.

Paragraf 10  
Tempat Wisata

Pasal 16

- (1) Kegiatan wisata dapat dilakukan di dalam gedung/ruangan atau di luar gedung pada lokasi wisata alam, budaya, dan hasil buatan manusia.
- (2) Selama kondisi pandemi Covid-19 pembukaan tempat wisata dilakukan dengan tetap melaksanakan upaya penerapan AKB-M2PA Covid-19 dengan melibatkan peran dari:
  - a. pengelola;
  - b. pekerja;
  - c. pengunjung.
- (3) Peran pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dalam penerapan AKB-M2PA Covid-19 yaitu:
  - a. melakukan pembatasan pekerja dan pengunjung sesuai dengan protokol kesehatan;
  - b. melakukan pembersihan dengan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) terutama pada area, sarana dan peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan tangga, pintu toilet, perlengkapan dan peralatan penyelenggaraan kegiatan tempat wisata, dan fasilitas umum lainnya;
  - c. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pengunjung;
  - d. mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk area dalam gedung, jika terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala;
  - e. memastikan ruang dan barang publik bebas dari vektor dan binatang pembawa penyakit;

- f. memastikan kamar mandi/toilet berfungsi dengan baik, bersih, kering, tidak bau, dilengkapi sarana cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer*, serta memiliki ketersediaan air yang cukup.
- g. memperbanyak media informasi wajib pakai masker, jaga jarak minimal 1 (satu) meter, dan cuci tangan di seluruh lokasi;
- h. memastikan pekerja/SDM pariwisata memahami perlindungan diri dari penularan Covid-19 dengan PHBS;
- i. memberitahukan informasi tentang larangan masuk ke tempat wisata bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
- j. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk gedung. Jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu  $> 37,3$  °C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk. Petugas pemeriksa suhu menggunakan masker dan pelindung wajah (*faceshield*). Pelaksanaan pemeriksaan suhu agar didampingi oleh petugas keamanan;
- k. mewajibkan pekerja/SDM pariwisata dan pengunjung menggunakan masker. Jika tidak menggunakan masker tidak diperbolehkan masuk tempat wisata;
- l. memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja/SDM pariwisata, dan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* serta kedisiplinan menggunakan masker;
- m. terapkan jaga jarak yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti:
  - 1) pembatasan jumlah pengunjung yang masuk;
  - 2) pengaturan kembali jam operasional;
  - 3) mengatur jarak saat antrian dengan memberi penanda di lantai minimal 1 (satu) meter (seperti di pintu masuk, kasir, dan lain lain);
  - 4) mengoptimalkan ruang terbuka untuk tempat penjualan/transaksi agar mencegah terjadinya kerumunan;
  - 5) membatasi kapasitas penumpang lift dengan pemberian label di lantai lift;
  - 6) pengaturan jarak minimal 1 (satu) meter di elevator dan tangga;
  - 7) pengaturan alur pengunjung di area tempat wisata;
  - 8) menggunakan pembatas/partisi (misalnya *flexy glass*) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja/SDM pariwisata (loket pembelian tiket, *customer service*, dan lain-lain).
- n. mendorong penggunaan metode pembayaran nontunai (tanpa kontak dan tanpa alat bersama);
- o. jika memungkinkan, dapat menyediakan pos kesehatan yang dilengkapi dengan tenaga kesehatan dan sarana pendukungnya untuk mengantisipasi pengunjung yang mengalami sakit;
- p. jika ditemukan pekerja/SDM pariwisata dan pengunjung yang ditemukan yang suhu tubuhnya  $> 37,3$  °C dan gejala demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas, diarahkan dan dibantu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;

- q. tempat wisata yang berisiko terjadinya penularan karena sulit dalam penerapan jaga jarak dan banyaknya penggunaan peralatan/benda-benda secara bersama/bergantian, agar tidak dioperasikan dahulu.
- (4) Peran pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam penerapan AKB-M2PA Covid-19 yaitu:
- a. semua pekerja (pedagang, petugas keamanan, tukang parkir dan lain-lain) harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
  - b. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan barang bawaan dengan cairan disinfektan.
- (5) Peran pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dalam penerapan AKB-M2PA Covid-19 yaitu:
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum melakukan kunjungan ke tempat wisata;
  - b. selalu menaati himbauan maupun informasi yang diberikan oleh pengelola mengenai pelaksanaan protokol kesehatan;
  - c. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan barang bawaan dengan cairan disinfektan.

#### Paragraf 11

#### Jasa Perawatan Kecantikan/Rambut dan Sejenisnya

#### Pasal 17

- (1) Jasa perawatan kecantikan/rambut dan sejenisnya dilakukan pembatasan pekerja dan pengunjung sesuai dengan protokol Kesehatan.
- (2) Jasa perawatan kecantikan/rambut dan sejenisnya merupakan tempat fasilitas umum yang diperlukan oleh masyarakat untuk kebutuhan pemotongan/perawatan rambut, periasan dan perawatan wajah dan penampilan.
- (3) Jasa perawatan kecantikan/rambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa salon, klinik kecantikan, *barbershop*, tukang cukur dan sejenisnya.
- (4) Setiap kegiatan/aktivitas di salon, klinik kecantikan, *barbershop*, tukang cukur dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan tetap melaksanakan upaya penerapan AKB-M2PA Covid-19 dengan melibatkan peran dari:
  - a. pelaku usaha;
  - b. pekerja; dan
  - c. pengunjung/pelanggan.
- (5) Peran pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dalam penerapan AKB-M2PA Covid-19 meliputi:
  - a. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun/*handsanitizer* di pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses pelanggan/pengunjung;
  - b. mewajibkan setiap orang yang akan masuk untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;

- c. pastikan pekerja memahami Covid-19 dan cara pencegahannya;
  - d. larangan masuk bagi pekerja/pengunjung/pelanggan yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas atau memiliki riwayat kontak dengan orang terkena Covid-19;
  - e. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk. Jika ditemukan pekerja atau pelanggan/pengunjung dengan suhu  $> 37,3$  °C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk;
  - f. mewajibkan semua pekerja mengenakan alat pelindung diri terutama masker, pelindung wajah (*faceshield*) atau pelindung mata (*eye protection*) dan celemek serta memakai sarung tangan selama bekerja;
  - g. mengganti atau membersihkan peralatan sebelum digunakan kembali seperti handuk, celemek, alat potong rambut, sarung tangan dan lain sebagainya. Peralatan dan bahan dapat dicuci dengan detergen atau disterilkan dengan disinfektan terlebih dahulu;
  - h. menjaga kualitas udara di tempat usaha atau di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk serta rutin melakukan pembersihan filter AC;
  - i. mengupayakan pembayaran secara nontunai (*cashless*) dengan memperhatikan disinfeksi untuk mesin pembayaran, jika harus bertransaksi dengan uang tunai, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* setelahnya;
  - j. memastikan seluruh lingkungan jasa perawatan kecantikan/rambut dan sejenisnya dalam kondisi bersih dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala;
  - k. melakukan pembersihan dan disinfeksi (paling sedikit tiga kali sehari) pada area dan peralatan terutama pada permukaan meja, kursi, pegangan pintu, dan peralatan lain yang sering disentuh;
  - l. menerapkan jaga jarak dengan berbagai cara seperti:
    - 1) mengatur jaga jarak minimal 1 (satu) meter pada saat antri masuk dan membayar di kasir dengan memberikan tanda di lantai. Bila memungkinkan ada pembatas pelanggan/pengunjung dengan kasir berupa dinding plastik atau kaca;
    - 2) pengaturan jarak antar kursi salon/cukur dan lain sebagainya minimal 1 (satu) meter dan tidak saling berhadapan atau pemasangan partisi kaca/mika/plastik.
- (6) Peran pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dalam penerapan AKB-M2PA Covid-19 yaitu:
- a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker, pelindung wajah (*faceshield*), sarung tangan, dan celemek saat memberikan pelayanan;
  - b. berpartisipasi aktif mengingatkan pelanggan/pengunjung untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
  - c. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan barang bawaan dengan cairan disinfektan.
- (7) Peran pelanggan/pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dalam penerapan AKB-M2PA Covid-19 yaitu:
- a. pastikan dalam kondisi sehat saat akan melakukan perawatan atau menggunakan jasa perawatan rambut/kecantikan dan sejenisnya;

- b. jika memungkinkan membawa peralatan pribadi untuk perawatan rambut/kecantikan dan sejenisnya, termasuk peralatan make up;
- c. selalu menaati himbauan maupun informasi yang diberikan oleh pengelola mengenai pelaksanaan protokol kesehatan;
- d. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan barang bawaan dengan cairan disinfektan.

Paragraf 12  
Apotek dan Toko Obat

Pasal 18

- (1) Apotek dan toko obat merupakan tempat bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan dan alat kesehatan.
- (2) Setiap kegiatan/aktivitas di apotek dan toko obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap melaksanakan upaya penerapan AKB-M2PA Covid-19 dengan melibatkan peran dari:
  - a. pelaku usaha;
  - b. pekerja; dan
  - c. pengunjung/pelanggan.
- (3) Peran pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dalam penerapan AKB-M2PA Covid-19 meliputi:
  - a. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun/*handsanitizer* di pintu masuk yang mudah diakses pengunjung;
  - b. mewajibkan setiap orang yang akan masuk untuk menggunakan masker dan mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
  - c. pastikan pekerja memahami Covid-19 dan cara pencegahannya;
  - d. larangan masuk bagi pekerja yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas atau memiliki riwayat kontak dengan orang terkena Covid-19;
  - e. mewajibkan semua pekerja mengenakan alat pelindung diri terutama masker, pelindung wajah (*faceshield*) atau pelindung mata (*eye protection*) selama bekerja;
  - f. menjaga kualitas udara di tempat usaha dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk serta rutin melakukan pembersihan filter AC;
  - g. mengupayakan pembayaran secara nontunai (*cashless*) dengan memperhatikan disinfeksi untuk mesin pembayaran, jika harus bertransaksi dengan uang tunai, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* setelahnya;
  - h. memastikan seluruh lingkungan tempat usaha dalam kondisi bersih dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala;
  - i. melakukan pembersihan dan disinfeksi (paling sedikit tiga kali sehari) pada area dan peralatan terutama pada permukaan meja, kursi, pegangan pintu, dan peralatan lain yang sering disentuh;
  - j. menerapkan jaga jarak dengan berbagai cara seperti:
    - 1) mengatur jaga jarak minimal 1 (satu) meter pada saat antri masuk dan membayar di kasir dengan memberikan tanda di lantai.

- 2) bila memungkinkan ada pembatas pengunjung dengan kasir berupa dinding plastik atau kaca.
- (4) Peran pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam penerapan AKB-M2PA Covid-19 yaitu:
  - a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker, pelindung wajah (*faceshield*) dan sarung tangan saat memberikan pelayanan;
  - b. berpartisipasi aktif mengingatkan pelanggan/pengunjung untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
  - c. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan barang bawaan dengan cairan disinfektan.
- (5) Peran pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dalam penerapan AKB-M2PA Covid-19 yaitu:
  - a. selalu menaati himbauan maupun informasi yang diberikan oleh pelaku usaha apotek atau toko obat mengenai pelaksanaan protokol kesehatan;
  - b. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan barang bawaan dengan cairan disinfektan.

### Paragraf 13

#### Pedagang Kaki Lima/Lapak Jajanan

### Pasal 19

- (1) Aktivitas di lokasi pedagang kaki lima/lapak jajanan harus selalu memperhatikan upaya pencegahan dan pengendalian penularan Covid-19.
- (2) Upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 dalam aktivitas di lokasi pedagang kaki lima/lapak jajanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerapan AKB-M2PA Covid-19 dengan melibatkan peran dari:
  - a. pedagang;
  - b. pembeli.
- (3) Peran pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dalam penerapan AKB-M2PA Covid-19 yaitu:
  - a. melakukan pembersihan area dagangan/lapak jajanan sebelum dan sesudah berdagang;
  - b. melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pembeli, misalnya menggunakan pembatas/partisi (misal *flexy glass*/plastik), menyediakan wadah khusus serah terima uang, dan lain lain;
  - c. menggunakan masker, sarung tangan, dan jika memungkinkan menggunakan pelindung wajah (*faceshield*);
  - d. berpartisipasi aktif mengingatkan pembeli untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
  - e. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan barang bawaan dengan cairan disinfektan.

- (4) Peran pembeli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam penerapan AKB-M2PA Covid-19 yaitu:
  - a. memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter;
  - b. jika kondisi padat dan penerapan jaga jarak sulit diterapkan, penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;
  - c. selalu menaati himbauan maupun informasi mengenai pelaksanaan protokol kesehatan;
  - d. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan barang bawaan dengan cairan disinfektan.

Paragraf 14  
Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 20

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Jenis fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, klinik, tempat praktik mandiri tenaga kesehatan, unit transfusi darah, laboratorium kesehatan, optikal, termasuk fasilitas pelayanan kesehatan tradisional.
- (3) Setiap kegiatan/aktivitas di tempat fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan penerapan AKB-M2PA Covid-19 dengan melibatkan peran dari:
  - a. pengelola;
  - b. pekerja;
  - c. pengunjung/pasien.
- (4) Peran pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dalam penerapan AKB-M2PA Covid-19 yaitu:
  - a. menyediakan informasi tentang Covid-19 dan upaya pencegahannya, seperti cuci tangan yang benar, penggunaan masker, etika batuk dan bersin, gizi seimbang, dan lain-lain;
  - b. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses;
  - c. menyediakan *handsanitizer* di pintu masuk dan lokasi lainnya yang strategis;
  - d. menjaga kualitas udara dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter pendingin udara secara berkala;
  - e. menerapkan jaga jarak yang dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti:
    - 1) membatasi jumlah pengunjung/pendamping pasien yang masuk;
    - 2) mengatur jarak saat diruang tunggu, loket pelayanan sesp obat-obatan, maupun saat antrian di kasir dengan memberi penanda di kursi atau di lantai minimal 1 (satu) meter;

- f. membatasi jumlah orang yang masuk ke dalam lift dan membuat penanda pada lantai lift dimana penumpang lift harus berdiri dan posisi saling membelakangi;
  - g. melarang pekerja dan pengunjung/pasien yang tidak menggunakan masker untuk masuk;
  - h. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan pintu dan tangga, toilet, dan fasilitas umum lainnya;
  - i. melakukan sosialisasi kepada seluruh pekerja dan pengunjung/pasien tentang pencegahan penularan Covid-19 yang dapat dilakukan dengan pemasangan spanduk, poster, *banner*, *whatsapp/sms blast*, pengumuman melalui pengeras suara, dan lain sebagainya. Adapun materi yang diberikan meliputi wajib menggunakan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, dan jaga jarak minimal 1 (satu) meter;
- (5) Peran pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dalam penerapan AKB-M2PA Covid-19 yaitu:
- a. berpartisipasi aktif saling mengingatkan kepada pengunjung/pasien untuk melakukan pencegahan penularan Covid-19 seperti menggunakan masker dan menjaga jarak;
  - b. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan barang bawaan dengan cairan disinfektan.
- (6) Peran pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dalam penerapan AKB-M2PA Covid-19 yaitu:
- a. selalu menaati himbauan maupun informasi yang diberikan oleh pengelola fasilitas pelayanan kesehatan mengenai pelaksanaan protokol kesehatan;
  - b. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan barang bawaan dengan cairan disinfektan.

Paragraf 15  
Jasa Ekonomi Kreatif

Pasal 21

- (1) Pengelola jasa ekonomi kreatif melakukan pembatasan pekerja dan pengunjung sesuai dengan protokol Kesehatan.
- (2) Jasa ekonomi kreatif merupakan aktivitas pekerjaan yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu, yang meliputi subsektor aplikasi, arsitektur, desain komunikasi visual, desain interior, desain produk, film animasi video, fotografi, fashion, game, musik, kriya, kuliner, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, radio dan televisi.
- (3) Aktivitas jasa ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan banyak orang saat proses produksi, adanya pergerakan dan/atau pergantian personil harus selalu memperhatikan upaya pencegahan penularan Covid-19.

- (4) Upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 dalam aktivitas jasa ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan penerapan AKB-M2PA Covid-19 dengan melibatkan peran dari:
  - a. pihak pengelola/pelaku usaha; dan
  - b. pekerja.
- (5) Peran pihak pengelola/pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dalam penerapan AKB-M2PA Covid-19 yaitu:
  - a. memastikan pekerja dan konsumen yang terlibat dalam jasa ekonomi kreatif dalam kondisi sehat dengan melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk. Apabila ditemukan suhu  $> 37,3$  °C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), kemudian dilakukan *self assessment* risiko Covid-19. Jika hasil *self assessment* terdapat risiko besar maka tidak diperkenankan terlibat dalam kegiatan;
  - b. melakukan pengaturan jarak antar personil yang terlibat dalam ekonomi kreatif minimal 1 (satu) meter. Jika tidak memungkinkan dapat dilakukan rekayasa administrasi dan teknis seperti pembatasan jumlah kru/personil yang terlibat, penggunaan *barrier* pembatas/pelindung wajah (*faceshield*), dan lain-lain;
  - c. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses atau *handsanitizer*;
  - d. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area/sarana dan peralatan yang digunakan bersama;
  - e. mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja, serta melakukan pembersihan filter pendingin udara secara berkala;
  - f. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pekerja dan semua personil yang terlibat dalam jasa ekonomi kreatif, tentang pencegahan penularan Covid-19. Adapun materi yang diberikan meliputi pengetahuan tentang Covid-19 dan cara penularannya, wajib penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 (satu) meter dan etika batuk atau bersin (bahan dapat diunduh di [www.covid19.go.id](http://www.covid19.go.id) dan [www.promkes.kemkes.go.id](http://www.promkes.kemkes.go.id));
  - g. larangan bekerja bagi personil yang terlibat dalam jasa ekonomi kreatif yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
  - h. meminimalisir kegiatan yang menimbulkan kerumunan dan kesulitan dalam penerapan jaga jarak dengan memanfaatkan teknologi dalam koordinasi (daring), membatasi personil yang terlibat, serta rekayasa lainnya.
- (6) Peran pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dalam penerapan AKB-M2PA Covid-19 yaitu:
  - a. melakukan pembersihan dan disinfeksi area kerja sebelum dan sesudah bekerja (termasuk peralatan lainnya yang digunakan);
  - b. melakukan upaya untuk meminimalkan kontak fisik dengan orang lain pada setiap aktifitas kerja;
  - c. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan barang bawaan dengan cairan disinfektan.

- (7) Terhadap subsektor tertentu yang secara khusus telah diatur mengenai protokol kesehatannya, maka mengacu pada protokol kesehatan tersebut.

Paragraf 16  
Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah

Pasal 22

- (1) Pengurus rumah ibadah perlu melakukan pembatasan pekerja dan pengunjung sesuai dengan protokol Kesehatan.
- (2) Rumah ibadah merupakan suatu tempat/bangunan digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan masing-masing.
- (3) Dalam kegiatan di rumah ibadah dapat melibatkan sejumlah orang yang berkumpul dalam satu waktu dan lokasi sehingga berpotensi terjadinya risiko penularan Covid-19.
- (4) Upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 dalam kegiatan di rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan penerapan AKB-M2PA Covid-19 dengan melibatkan peran dari:
  - a. pengurus rumah ibadah; dan
  - b. jamaah/jemaat.
- (5) Peran pengurus rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dalam penerapan AKB-M2PA Covid-19 yaitu:
  - a. melakukan pembersihan dan disinfeksi ruang ibadah secara berkala (sebelum dan sesudah dilaksanakannya kegiatan keagamaan) atau sarana yang banyak disentuh jamaah seperti pegangan pintu, pegangan tangga, tombol lift, *microphone* dan fasilitas umum lainnya;
  - b. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer* di lokasi yang mudah diakses oleh jamaah/jemaat, seperti di pintu masuk, dekat kotak amal, dan lain lain;
  - c. mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk rumah ibadah. Jika terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala;
  - d. lantai rumah ibadah agar tidak menggunakan karpet;
  - e. melakukan pengaturan jarak minimal 1 (satu) meter posisi antar jamaah/jemaat dengan memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai/kursi rumah ibadah;
  - f. melakukan pengaturan jumlah jamaah/jemaat dalam waktu bersamaan untuk memudahkan penerapan jaga jarak;
  - g. menghimbau kepada semua jamaah/jemaat untuk membawa peralatan ibadah sendiri;
  - h. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada jamaah/jemaat tentang pencegahan penularan Covid-19 yang dapat dilakukan dengan surat pemberitahuan, pemasangan spanduk, poster, *banner*, *whatsapp/sms blast*, dan lain sebagainya. Adapun materi yang diberikan meliputi pengetahuan tentang Covid-19 dan cara penularannya, wajib penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, jaga jarak minimal 1 (satu) meter dan etika batuk dan bersin (bahan dapat diunduh pada laman [www.covid19.go.id](http://www.covid19.go.id) dan [www.promkes.kemkes.go.id](http://www.promkes.kemkes.go.id));

- i. memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan jamaah/jemaat agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 (satu) meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker termasuk berpartisipasi aktif untuk saling mengingatkan;
  - j. larangan masuk ke rumah ibadah bagi jamaah/jemaat yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
  - k. melakukan pemeriksaan suhu di pintu masuk. Apabila ditemukan suhu > 37,3 °C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka tidak diperkenankan masuk ke rumah ibadah;
  - l. mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah.
- (6) Peran jamaah/jemaat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dalam penerapan AKB-M2PA Covid-19 yaitu:
- a. selalu menaati himbauan maupun informasi yang diberikan oleh pengurus rumah ibadah mengenai pelaksanaan protokol kesehatan;
  - b. membawa semua peralatan ibadah sendiri termasuk sajadah, kitab suci dan lain sebagainya;
  - c. hindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;
  - d. bagi jamaah/jemaat anak-anak, usia lanjut, dan jamaah/jemaat dengan memiliki penyakit komorbid dianjurkan untuk beribadah di rumah;
  - e. saling mengingatkan jamaah/jemaat lain terhadap penerapan kedisiplinan penggunaan masker dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter antar sesama jamaah/jemaat;
  - f. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan barang bawaan dengan cairan disinfektan.

#### Paragraf 17

#### Penyelenggaraan Acara Pertemuan

#### Pasal 23

- (1) Pengelola penyelenggaraan acara pertemuan perlu melakukan pembatasan pekerja dan pengunjung sesuai dengan protokol Kesehatan.
- (2) Penyelenggaraan acara pertemuan merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan orang-orang di satu tempat, melakukan serangkaian aktivitas yang teratur untuk memperoleh suatu informasi atau menyaksikan suatu kejadian.
- (3) Jenis-jenis acara atau kegiatan berupa penyelenggaraan seminar, konferensi nasional maupun internasional, perjalanan insentif dan pameran serta pesta pernikahan dan sejenisnya.
- (4) Upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 dalam penyelenggaraan acara/kegiatan yang mengumpulkan orang dalam waktu dan tempat yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan penerapan AKB-M2PA Covid-19 dengan melibatkan peran dari:
  - a. pengelola/penyelenggara/pelaku usaha; dan
  - b. pekerja.

- (5) Peran pengelola/penyelenggara/pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dalam penerapan AKB-M2PA Covid-19 yaitu:
- a. memastikan seluruh pekerja/tim yang terlibat memahami tentang pencegahan penularan Covid-19;
  - b. memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung/peserta agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 (satu) meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker;
  - c. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja/peserta/pengunjung;
  - d. menyediakan *handsanitizer* di area pertemuan/kegiatan seperti pintu masuk, lobby, meja resepsionis/registrasi, pintu lift dan area publik lainnya;
  - e. jika pertemuan dilakukan di dalam ruangan, selalu menjaga kualitas udara di ruangan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter pendingin udara;
  - f. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) terutama pada pegangan pintu dan tangga, kursi, meja, *microphone*, tombol lift, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya;
  - g. larangan masuk bagi pengunjung/peserta/petugas/pekerja yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
  - h. proses pelaksanaan kegiatan:
    - 1) Pra-event/sebelum pertemuan:
      - a) menetapkan batas jumlah tamu/peserta yang dapat menghadiri langsung acara sesuai kapasitas *venue*;
      - b) mengatur tata letak (*layout*) tempat pertemuan/event (kursi, meja, *booth*, lorong) untuk memenuhi aturan jarak fisik minimal 1 (satu) meter;
      - c) menyediakan ruang khusus di luar tempat acara sebagai pos kesehatan dengan tim kesehatan;
      - d) menyebarkan informasi melalui surat elektronik/pesan digital kepada pengunjung/peserta mengenai protokol kesehatan yang harus diterapkan saat mengikuti kegiatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak minimal 1 (satu) meter, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* dan etika batuk dan bersin;
      - e) reservasi/pendaftaran dan mengisi *self assessment* risiko Covid-19 secara online, jika hasil *self assessment* terdapat risiko besar maka tidak diperkenankan mengikuti acara pertemuan/kegiatan;
      - f) pembayaran dilakukan secara daring (online);
      - g) untuk peserta/pengunjung dari luar daerah/luar negeri, penerapan cegah tangkal penyakit saat keberangkatan/kedatangan mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku;

- h) memastikan pelaksanaan protokol kesehatan dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut termasuk pihak ketiga (vendor makanan/vendor *sound system* dan kelistrikan/vendor lainnya yang terkait langsung;
  - i) menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengunjung/peserta/pekerja/pihak lain yang terlibat;
  - j) mempertimbangkan penggunaan inovasi digital dan teknologi untuk mengintegrasikan pengalaman virtual sebagai bagian dari acara;
  - k) menginformasikan kepada peserta untuk membawa peralatan pribadi seperti alat sholat, alat tulis dan lain sebagainya;
  - l) menyiapkan rencana/prosedur kesehatan, mitigasi paparan dan evakuasi darurat yang sesuai dengan pertemuan/acara yang direncanakan;
- 2) Ketibaan tamu/peserta:
- a) memastikan semua yang terlibat dalam kegiatan tersebut dalam kondisi sehat dengan melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk. Apabila ditemukan suhu  $> 37,3$  °C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka tidak diperkenankan masuk ke acara pertemuan/kegiatan;
  - b) memastikan semua yang terlibat tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan berbagai cara, antara lain seperti penerapan prosedur antrian, memberi tanda khusus di lantai, membuat jadwal masuk pengunjung dan dibagi-bagi beberapa gelombang atau pengunjung diberi pilihan jam kedatangan dan pilihan pintu masuk, pada saat memesan tiket, dan lain sebagainya;
  - c) menyiapkan petugas di sepanjang antrian untuk mengawasi aturan jaga jarak, pakai masker, sekaligus sebagai pemberi informasi kepada pengunjung/peserta.
- 3) Saat tamu/peserta berada di tempat pertemuan/acara:
- a) jika menggunakan tempat duduk, kursi diatur berjarak 1 (satu) meter atau untuk kursi permanen dikosongkan beberapa kursi untuk memenuhi aturan jaga jarak;
  - b) tidak meletakkan item/barang yang ada di meja tamu/peserta dan menyediakan item/barang yang dikemas secara tunggal jika memungkinkan seperti alat tulis, gelas minum dan lain-lain;
  - c) tidak dianjurkan untuk menyelenggarakan acara dengan model pengunjung/penonton berdiri (tidak disediakan tempat duduk) seperti kelas festival dikarenakan sulit menerapkan prinsip jaga jarak;
  - d) penerapan jaga jarak dapat dilakukan dengan cara memberikan tanda di lantai minimal 1 (satu) meter;
  - e) jika menyediakan makan/minum yang disediakan diolah dan disajikan secara higienis. Bila perlu, anjurkan tamu/peserta untuk membawa botol minum sendiri, disediakan dengan sistem konter/stall dan menyediakan pelayan yang mengambilkan makanan/ minuman;

- f) bila mungkin, pengunjung disarankan membawa alat makan sendiri (sendok, garpu, sumpit).
- 4) Saat tamu/peserta meninggalkan tempat pertemuan/acara:
  - a) melakukan pengaturan jalur keluar bagi tamu/peserta agar tidak terjadi kerumunan seperti pengunjung yang duduk di paling belakang atau terdekat dengan pintu keluar diatur keluar terlebih dahulu, diatur keluar baris per baris, sampai barisan terdepan dan lain-lain;
  - b) memastikan proses disinfeksi meja dan kursi serta peralatan yang telah digunakan tamu/peserta dilakukan dengan tingkat kebersihan yang lebih tinggi;
  - c) memastikan untuk menggunakan sarung tangan dan masker saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah dan sampah di tempat pertemuan;
  - d) melakukan pemantauan kesehatan tim/panita/penyelenggara.
- (6) Peran pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dalam penerapan AKB-M2PA Covid-19 yaitu:
  - a. semua pekerja harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter.
  - b. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan barang bawaan dengan cairan disinfektan.
- (7) Terhadap acara atau kegiatan tertentu yang secara khusus protokol kesehatannya telah diatur, maka mengacu pada protokol kesehatan tersebut.

Paragraf 18  
Anjungan Tunai Mandiri

Pasal 24

- (1) Aktivitas jasa layanan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang berpotensi terjadinya resiko penularan Covid-19 dilakukan dengan penerapan AKB-M2PA Covid-19 dengan melibatkan peran dari:
  - a. pengelola/petugas; dan
  - b. nasabah.
- (2) Peran pengelola/petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam penerapan AKB-M2PA Covid-19 yaitu:
  - a. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala sarana yang banyak disentuh seperti pegangan pintu, fasilitas ATM dan lantai;
  - b. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun dan/atau *handsanitizer*;
  - c. melakukan pengaturan jarak minimal 1 (satu) meter posisi antar nasabah lainnya dengan memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai;

- d. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada nasabah tentang pencegahan penularan Covid-19 yang dapat dilakukan dengan pemasangan spanduk, poster, *banner*, *whatsapp/sms blast*, dan lain sebagainya. Adapun materi yang diberikan meliputi pengetahuan tentang Covid-19 dan cara penularannya, wajib penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan jaga jarak minimal 1 (satu) meter;
  - e. larangan menggunakan fasilitas ATM bagi pengguna/nasabah yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas.
- (3) Peran nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam penerapan AKB-M2PA Covid-19 yaitu:
- a. membuka pintu gerai ATM dengan cara mendorong menggunakan siku tangan;
  - b. memasukkan kartu atm tanpa perlu menyentuh langsung mesin ATM dan/atau menggunakan sarung tangan sekali pakai;
  - c. membersihkan tangan dengan cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer* setelah menggunakan perangkat ATM.

### Bagian Ketiga

#### Saat Penemuan Kasus Covid-19 di Tempat dan Fasilitas Umum

#### Pasal 25

Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab yang menemukan adanya kasus Covid-19 di tempat dan fasilitas umum, wajib membantu dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan:

- a. identifikasi pekerja, pengunjung atau orang lain yang sempat kontak erat dengan orang terkonfirmasi Covid-19 dengan cara melakukan observasi, investigasi dan penyampaian pengumuman resmi kepada masyarakat;
- b. melokalisir dan menutup area terkontaminasi dengan:
  - 1) melakukan identifikasi area/ruangan/lokasi terkontaminasi yang meliputi semua area/ruangan/lokasi yang pernah terkontak/dikunjungi orang terkonfirmasi Covid-19;
  - 2) segera melokalisir dan menutup area/ruangan/lokasi terkontaminasi untuk dilakukan pembersihan dan disinfeksi.
- c. pembersihan dan disinfeksi area/ruangan terkontaminasi selama 1 x 24 jam sebelum digunakan kembali yang dilakukan pada lantai, pegangan tangga, pegangan pintu/*rolling door*, toilet, wastafel, kios/los, meja pedagang, tempat penyimpanan uang, gudang atau tempat penyimpanan, tempat parkir, mesin parkir, dan fasilitas umum lainnya.

### Bagian Keempat

#### Syarat Pelaksanaan AKB-M2PA Covid-19

#### Pasal 26

Kabupaten/Kota melaksanakan AKB-M2PA Covid-19 sesuai rekomendasi Gugus Tugas Provinsi.

BAB IV  
HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK  
DALAM PELAKSANAAN AKB-M2PA COVID-19

Pasal 27

- (1) Selama melaksanakan AKB-M2PA Covid-19 setiap penduduk di wilayah Provinsi Kalimantan Utara mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan :
  - a. pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis;
  - b. data dan informasi publik seputar Covid-19 sesuai dengan kode etik;
  - c. kemudahan akses dalam melakukan pengaduan seputar Covid-19; dan
  - d. pelayanan pemulasaran dan pemakaman jenazah Covid-19 dan/atau terduga Covid-19.
- (2) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gugus Tugas Provinsi dan/atau Gugus Tugas Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Dalam hal penanganan Covid-19, setiap penduduk wajib:
  - a. melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini serta menerapkan protokol kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. mengikuti testing dan pemeriksaan sampel untuk Covid-19 dalam penyelidikan epidemiologi (*contact tracing*) apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas;
  - c. melakukan isolasi mandiri di tempat tinggal dan/atau tempat karantina maupun perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi Gugus Tugas Provinsi dan/atau Gugus Tugas Kabupaten/Kota; dan
  - d. melaporkan kepada tenaga kesehatan apabila diri sendiri dan/atau keluarganya terpapar Covid-19.
- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Provinsi dan/atau Gugus Tugas Kabupaten/Kota.

BAB V  
SUMBER DAYA PENANGANAN COVID-19

Pasal 29

- (1) Dalam rangka AKB-M2PA Covid-19 di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyusun basis data dan informasi kebutuhan penyediaan dan penyaluran sumber daya.
- (2) Prosedur dan penggunaan sistem informasi dalam rangka penyediaan dan penyaluran sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Gugus Tugas Kabupaten/Kota.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan kerja sama dengan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. dukungan sumber daya manusia;
  - b. sarana dan prasarana;
  - c. data dan informasi; dan
  - d. jasa dan/atau dukungan lain.

BAB VI  
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 31

Gubernur menugaskan Perangkat Daerah terkait untuk melakukan monitoring pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 32

Monitoring terhadap penerapan AKB-M2PA Covid-19 dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan AKB-M2PA Covid-19 dalam memutus rantai penularan Covid-19.

Pasal 33

- (1) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilaporkan kepada Gugus Tugas Provinsi untuk mendapatkan catatan dan evaluasi.
- (2) Penilaian keberhasilan pelaksanaan AKB-M2PA Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria:
  - a. pelaksanaan AKB-M2PA Covid-19 sesuai dengan Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bupati/Walikota;
  - b. jumlah kasus; dan
  - c. sebaran kasus.

Pasal 34

- (1) Dalam pelaksanaan AKB-M2PA Covid-19, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, swasta, akademisi, masyarakat, dan media turut berpartisipasi aktif melakukan pemantauan pelaksanaan AKB-M2PA Covid-19.
- (2) Pemantauan pelaksanaan AKB-M2PA Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui Gugus Tugas Provinsi dan/atau Gugus Tugas Kabupaten/Kota;
- (3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Gugus Tugas Provinsi dan/atau Gugus Tugas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab.

BAB VII  
PENGHENTIAN SEMENTARA AKB-M2PA COVID-19

Pasal 35

- (1) Dalam hal terjadi peningkatan kasus baru Covid-19 secara signifikan selama pelaksanaan AKB-M2PA Covid-19 berdasarkan hasil evaluasi Gugus Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan penghentian sementara pemberlakuan AKB-M2PA Covid-19.
- (2) Penetapan penghentian sementara pemberlakuan AKB-M2PA Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada tingkatan wilayah dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota atas rekomendasi Gugus Tugas Provinsi; dan
  - b. untuk tingkat Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Dalam hal penghentian sementara pemberlakuan AKB-M2PA Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberlakukan pengendalian ketat.
- (4) Dalam hal penghentian sementara pelaksanaan AKB-M2PA Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diusulkan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar.

Pasal 36

Pelaksanaan pengendalian ketat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) meliputi:

- a. penyiapan lokasi isolasi/karantina;
- b. pemantauan dan pengawasan Wilayah rukun warga/ Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai Wilayah pengendalian ketat;
- c. pemetaan terhadap Wilayah yang memiliki kasus Covid-19 dengan angka Reproduksi efektif (Rt);
- d. pelaksanaan skrining Covid-19;
- e. pemantauan terhadap warga dengan kondisi PDP, ODP dan terkonfirmasi Covid-19;
- f. penelusuran kontak erat;
- g. pendataan jumlah warga miskin dan warga terdampak;
- h. pendistribusian kebutuhan pangan bagi warga miskin dan warga terdampak;
- i. pelibatan unsur rukun tetangga/rukun warga, Lembaga Masyarakat, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga serta elemen Masyarakat lainnya; dan
- j. pelaporan pelaksanaan pengendalian ketat berskala lokal kepada Gugus Tugas Provinsi bagi Kabupaten/Kota dan kepada Gugus Tugas Pusat bagi Provinsi.

BAB VIII  
SANKSI

Pasal 37

- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, dan/atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. bagi perorangan:
    - 1) teguran lisan atau teguran tertulis;
    - 2) kerja sosial berupa membersihkan sampah di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, menyapu jalan, atau membersihkan rumah ibadah; dan
    - 3) denda administratif berupa menyediakan masker kesehatan sebanyak 5 (lima) buah yang diserahkan kepada petugas yang ditunjuk.
  - b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, dan/atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum:
    - 1) teguran lisan atau teguran tertulis;
    - 2) denda administratif berupa menyediakan masker sebanyak 50 (lima puluh) buah yang diserahkan kepada petugas yang ditunjuk, atau menyiapkan dan memberi makan orang miskin atau anak yatim paling sedikit 5 (lima) orang;
    - 3) penghentian sementara operasional usaha; dan
    - 4) pencabutan izin usaha.
- (3) Dalam pelaksanaan penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berkoordinasi Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Gugus Tugas Provinsi atau Gugus Tugas Kabupaten/Kota.

Pasal 38

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dapat diterapkan secara bertahap atau tidak secara bertahap sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Pemerintah Daerah melimpahkan kewenangan pengawasan dan penindakan terhadap sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 39

Selain penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Penegak Hukum dapat menerapkan sanksi berdasarkan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 40

- (1) Gubernur menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid-19 kepada masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan partisipasi serta peran serta:
  - a. masyarakat;
  - b. pemuka agama;
  - c. tokoh adat;
  - d. tokoh masyarakat; dan
  - e. unsur masyarakat lainnya.

BAB X  
PENDANAAN

Pasal 41

Pendanaan pelaksanaan AKB-M2PA Covid-19 bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Bupati/Walikota dalam melaksanakan AKB-M2PA Covid-19 di wilayahnya masing-masing dapat menetapkan Peraturan Bupati/Walikota dengan tetap berpedoman pada Peraturan Gubernur ini.

Pasal 43

Segala bentuk kegiatan di area publik atau fasilitas umum lainnya yang memungkinkan adanya kerumunan massa dalam rangka mewujudkan Masyarakat produktif dan aman Covid-19 pada bidang pendidikan, industri, dan/atau bidang lain yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 10 Agustus 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 10 Agustus 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.




Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 10 Agustus 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

No	NAMA	JABATAN	PARAF
1	DR. H. SURIANGYAH, M.AP	SEKRETARIS DAERAH	
2	DR. IBRO RAMADHAN, S.SOS, M.SI	ASS. DEM & KESRA	
	TAUFIK HIDAYAT, S.TP, M.SI	PLT. KARO HPKUM	
	TAUFIK HIDAYAT, S.TP, M.SI	KARO PUM	

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 10 Agustus 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE


Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 10 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR 33

No.	N A M A	JABATAN	PARAF
1	DR.H. SURIANSYAH M.AP	SEKRETARIS DAERAH	
2	DR. IBRO RAMADHAN, S.SOS, M.SI	ASS. PEM & KEBHA	
	TAUFIK HIDAYAT, S.TP, M.SI	PLT. KARO HUKUM	
	TAUFIK HIDAYAT, S.TP, M.SI	KARLO PUM	